



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
Nomor: B-193/Un.29/D4/PP.02.4/02/2025**

**TENTANG
PENETAPAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
PERIODE 2024-2029
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentuan jenis dan kualifikasi lulusan diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan
b. Bahwa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga sebagai institusi pendidikan perlu melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan perkembangan serta mengikuti kebijakan pemerintah
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman kurikulum Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas

Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUADAH),
Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA PERIODE 2024-2029**
- Kesatu : Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Periode 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 28 Februari 2025

Dekan,



SUPARDI

Lampiran
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
Nomor: B-193/Un.29/D4/PP.02.4/02/2025

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi

No	Kode CPL	CPL
1	CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi 7 (tujuh) nilai utama wasathiyah Islam dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara
2	CPL 2	Mampu berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan solusi umum dalam menjalankan profesi
3	CPL 3	Mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dari disiplin ilmu lain yang relevan secara efektif
4	CPL 4	Menguasai teori, konsep, dan metode di bidang perpustakaan dan sains informasi untuk memecahkan masalah dalam lingkup nasional, regional, dan internasional.
5	CPL 5	Menguasai etika dan filsafat perpustakaan dan sains informasi.
6	CPL 6	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, pelestarian, dan penyebarluasan informasi sebagai memori, aset, dan komoditi.
7	CPL 7	Menguasai prinsip dan teknik penulisan karya ilmiah untuk penelitian bidang perpustakaan dan sains informasi
8	CPL 8	Menguasai berbagai jenis sumber informasi islam dan mengelolanya sesuai prinsip teori pada keilmuan perpustakaan dan sains informasi
9	CPL 9	Menguasai dan mampu menerapkan teori bisnis dan kewirausahaan pada bidang perpustakaan dan sains informasi

Pada tanggal 28 Februari 2025

Dekan,



SUPARDI